

Peraturan KSEI No. II-D Tentang Pendaftaran Efek Beragun Aset di KSEI (Lampiran Surat Keputusan Direksi KSEI No. KEP-0027/DIR/KSEI/0815 tanggal 25 Agustus 2015)

## PERATURAN KSEI NOMOR II-D TENTANG PENDAFTARAN EFEK BERAGUN ASET DI KSEI

### 1. DEFINISI

- 1.1. Kecuali ditentukan lain secara khusus, maka semua kata dan/atau istilah dalam peraturan ini mempunyai pengertian yang sama sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan termasuk perubahan-perubahannya dan seluruh peraturan pelaksanaannya.
- 1.2. Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:
  - 1.2.1. **Efek Beragun Aset** yang selanjutnya disebut "**EBA**" adalah portofolio efek yang terdiri dari aset keuangan berupa tagihan yang timbul dari surat berharga komersial, tagihan kartu kredit, tagihan yang timbul di kemudian hari (*future receivables*), Kumpulan Piutang, pemberian kredit termasuk kredit pemilikan rumah atau apartemen, Efek bersifat utang yang dijamin oleh Pemerintah, sarana peningkatan kredit (*Credit Enhancement*)/Arus Kas (*Cash Flow*), serta aset keuangan setara dan aset keuangan lain yang berkaitan dengan aset keuangan tersebut.
  - 1.2.2. **PT Kustodian Sentral Efek Indonesia** yang selanjutnya disebut "**KSEI**" adalah perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
  - 1.2.3. **Penerbit Efek** adalah badan hukum, Kontrak Investasi Kolektif atau Pihak lainnya yang Efeknya terdaftar di KSEI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
  - 1.2.4. **Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset** yang selanjutnya disebut "**KIK-EBA**" adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang Efek Beragun Aset dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan Penitipan Kolektif, sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.K.1 tentang Pedoman Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (*Asset Backed Securities*), Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor KEP-493/BL/2008 tanggal 25 November 2008.
  - 1.2.5. **Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi** yang selanjutnya disebut "**EBA-SP**" adalah Efek Beragun Aset yang diterbitkan oleh Penerbit Efek yang portofolionya berupa Kumpulan Piutang dan merupakan bukti kepemilikan secara proporsional atas Kumpulan Piutang yang dimiliki bersama oleh sekumpulan pemegang EBA-SP sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2014 tentang Pedoman Penerbitan Dan Pelaporan Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi Dalam Rangka Pembiayaan Sekunder Perumahan.

- 1.2.6. **Perjanjian Pendaftaran Efek** adalah perjanjian antara KSEI dengan Penerbit Efek sehubungan dengan pendaftaran Efek yang diterbitkan oleh Penerbit Efek dan disimpan dalam Penitipan Kolektif di KSEI sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 1.2.7. **Bank Kustodian** adalah bank umum yang memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Pasar Modal.
- 1.2.8. **Daftar Pemegang Efek** adalah daftar yang diterbitkan oleh KSEI berkenaan dengan kepemilikan Efek oleh seluruh Pemegang Rekening dan/atau Nasabah.
- 1.2.9. **Hari Kerja** adalah hari diselenggarakannya jasa Kustodian sentral dan penyelesaian Transaksi Efek oleh KSEI, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh KSEI.
- 1.2.10. **Penitipan Kolektif** adalah jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Pasar Modal.
- 1.2.11. **Pemegang Efek** adalah pemilik manfaat atas Efek yang disimpan dan diadministrasikan dalam Rekening Efek.
- 1.2.12. **Peraturan KSEI** adalah peraturan yang diterbitkan oleh KSEI dan mulai berlaku setelah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, termasuk peraturan pelaksanaannya yang diterbitkan oleh KSEI dari waktu ke waktu.
- 1.2.13. **Manajer Investasi** adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Pasar Modal.
- 1.2.14. **Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat Umum Pemegang Efek**, yang selanjutnya disebut "**KTUR**" adalah surat konfirmasi kepemilikan Efek yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Efek, untuk keperluan menghadiri rapat umum pemegang Efek.
- 1.2.15. **Dokumen Transaksi EBA-SP** adalah Perjanjian Penerbitan EBA-SP dan perjanjian-perjanjian lain yang dibuat dalam penerbitan EBA-SP, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2014 tentang Pedoman Penerbitan Dan Pelaporan Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi Dalam Rangka Pembiayaan Sekunder Perumahan.
- 1.2.16. **Pemegang Rekening** adalah Pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek Utama.
- 1.2.17. **Transaksi Efek** adalah setiap aktivitas atau kontrak dalam rangka memperoleh, melepaskan, atau menggunakan Efek yang mengakibatkan terjadinya pengalihan kepemilikan atau tidak mengakibatkan terjadinya pengalihan kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c Peraturan Bapepam dan LK Nomor X.M.3 tentang Pelaporan Transaksi Efek, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP-123/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009.

- 1.2.18. **Central Depository-Book Entry Settlement System** yang selanjutnya disebut “**C-BEST**”, adalah sistem penyelenggaraan jasa Kustodian sentral dan penyelesaian Transaksi Efek secara pemindahbukuan yang dilakukan secara otomatis dengan menggunakan sarana komputer.
- 1.2.19. **Bursa Efek** adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek Pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Pasar Modal.
- 1.2.20. **Partisipan** adalah Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah membuka Rekening Efek Utama di KSEI.
- 1.2.21. **Penarikan Efek** adalah pengurangan jumlah Efek tanpa warkat (*scripless*) pada Penitipan Kolektif di KSEI.

## 2. KETENTUAN UMUM PENDAFTARAN EBA

- 2.1. EBA didaftarkan di KSEI berdasarkan permohonan dari calon Penerbit Efek yang akan menerbitkan EBA dimaksud.
- 2.2. Permohonan pendaftaran EBA di KSEI, dapat dilakukan secara elektronik, melalui sistem yang disediakan oleh KSEI, yang mekanismenya akan diatur lebih lanjut dalam surat edaran KSEI.
- 2.3. EBA yang didaftarkan di KSEI merupakan EBA yang diterbitkan dalam bentuk elektronik (*scripless*), dan memiliki nilai nominal dalam mata uang Rupiah, atau mata uang lain sesuai kebijakan KSEI.
- 2.4. EBA yang didaftarkan di KSEI meliputi:
  - 2.4.1. KIK-EBA; dan
  - 2.4.2. EBA-SP.
- 2.5. Pendaftaran EBA dilakukan berdasarkan perjanjian tertulis dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 2.5.1. Calon Penerbit Efek yang menerbitkan EBA, wajib menandatangani Perjanjian Pendaftaran Efek dengan KSEI menggunakan kontrak standar yang ditentukan KSEI, yang memuat antara lain kewajiban pemberian konfirmasi dari Penerbit Efek dan atau Bank Kustodian kepada KSEI mengenai saldo EBA yang terdaftar atas nama KSEI pada Daftar Pemegang Efek di Penerbit Efek pada setiap Hari Kerja, dan kewenangan KSEI untuk dapat memeriksa dan menguji kesesuaian antara saldo EBA yang tercatat di KSEI dengan daftar pemegang efek yang dibuat oleh Penerbit Efek pada setiap Hari Kerja.
  - 2.5.2. Bank Kustodian yang melaksanakan administrasi EBA di KSEI, wajib terlebih dahulu menandatangani perjanjian dengan KSEI menggunakan kontrak standar yang ditentukan KSEI, yang memuat kesanggupan Bank Kustodian untuk mematuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI berkenaan dengan penyelenggaraan administrasi dari EBA yang berada dalam Penitipan Kolektif di KSEI.

- 2.5.3. Calon Penerbit Efek, Wali Amanat, atau Pihak lain yang ditentukan dalam dokumen penerbitan EBA, dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, wajib menandatangani perjanjian dengan KSEI menggunakan kontrak standar yang ditentukan KSEI dan dibuat dalam akta notaris, yang memuat antara lain penunjukan KSEI sebagai agen pembayaran, serta hak dan kewajiban masing-masing Pihak terkait pemberian atau pembayaran hak yang terkait atas kepemilikan Efek kepada Pemegang Efek.
- 2.6. Pendaftaran EBA dikenakan biaya, yang jumlah dan mekanisme pembayarannya diatur dalam Peraturan KSEI tentang biaya layanan jasa KSEI.

### **3. TATA CARA DAN PERSYARATAN PENDAFTARAN EBA**

#### **3.1. Batas Waktu Pendaftaran EBA**

- 3.1.1. Pendaftaran EBA yang akan ditawarkan melalui Penawaran Umum harus disampaikan secara lengkap kepada KSEI paling lambat 25 (dua puluh lima) Hari Kerja sebelum tanggal perkiraan distribusi EBA tersebut.
- 3.1.2. Pendaftaran EBA yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum, harus disampaikan secara lengkap kepada KSEI paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sebelum tanggal perkiraan distribusi EBA tersebut.

#### **3.2. Persyaratan Dokumen Dalam Pendaftaran EBA**

##### **3.2.1. EBA Yang Diterbitkan Berdasarkan KIK-EBA**

Untuk permohonan pendaftaran EBA yang diterbitkan berdasarkan KIK-EBA, calon Penerbit Efek wajib melampirkan permohonan tersebut dengan dokumen-dokumen pendukung berupa atau setara dengan antara lain sebagai berikut:

- 3.2.1.1. Salinan (*copy*) anggaran dasar berikut perubahannya yang terakhir, termasuk akta perubahan susunan direksi dan dewan komisaris yang masih berlaku, dari masing-masing Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
- 3.2.1.2. Salinan (*copy*) KIK-EBA;
- 3.2.1.3. Salinan (*copy*) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama KIK-EBA, termasuk NPWP atas nama Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
- 3.2.1.4. Salinan (*copy*) surat keterangan domisili atas nama Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
- 3.2.1.5. Surat penunjukkan dan kuasa pejabat atau petugas yang ditunjuk oleh masing-masing Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
- 3.2.1.6. Spesimen cap perusahaan, tanda tangan, paraf dari pejabat dan petugas yang ditunjuk dan diberi kuasa oleh masing-masing dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
- 3.2.1.7. Surat kuasa penerbitan KTUR dan Daftar Pemegang Efek kepada KSEI; dan
- 3.2.1.8. Dokumen-dokumen lain yang sekiranya diperlukan oleh KSEI.

### 3.2.2. EBA-SP

Untuk permohonan pendaftaran EBA-SP, calon Penerbit Efek wajib melampirkan permohonan tersebut dengan dokumen-dokumen pendukung berupa atau setara dengan antara lain sebagai berikut:

3.2.2.1. Salinan (*copy*) anggaran dasar calon Penerbit Efek, Wali Amanat, Bank Kustodian dan Biro Administrasi Efek (jika ada) berikut perubahannya yang terakhir, termasuk akta perubahan susunan direksi dan dewan komisaris yang masih berlaku;

3.2.2.2. Salinan (*copy*) Dokumen Transaksi EBA-SP;

3.2.2.3. Salinan (*copy*) nomor pokok wajib pajak (NPWP) atas nama calon Penerbit Efek, Wali Amanat, Bank Kustodian dan Biro Administrasi Efek (jika ada);

3.2.2.4. Salinan (*copy*) surat keterangan domisili atas nama calon Penerbit Efek, Wali Amanat, Bank Kustodian dan Biro Administrasi Efek (jika ada);

3.2.2.5. Surat penunjukkan dan kuasa pejabat atau petugas yang ditunjuk oleh calon Penerbit Efek;

3.2.2.6. Surat penunjukkan dan kuasa pejabat atau petugas yang ditunjuk oleh Bank Kustodian;

3.2.2.7. Spesimen cap perusahaan, tanda tangan, paraf dari pejabat dan petugas yang ditunjuk dan diberi kuasa oleh calon Penerbit Efek;

3.2.2.8. Surat kuasa penerbitan KTUR dan Daftar Pemegang Efek kepada KSEI; dan

3.2.2.9. Dokumen-dokumen lain yang sekiranya diperlukan oleh KSEI.

3.2.3. Untuk dokumen sebagaimana dimaksud dalam butir 3.2.2.1 dan 3.2.2.2 di atas, selain wajib mencantumkan ketentuan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga wajib mencantumkan ketentuan mengenai Penitipan Kolektif di KSEI.

## 4. PENOLAKAN PENDAFTARAN EBA

4.1. KSEI berhak menolak permohonan pendaftaran EBA apabila tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan ini.

4.2. Penolakan pendaftaran EBA sebagaimana diatur dalam butir 4.1 di atas, disampaikan secara tertulis oleh KSEI kepada calon Penerbit Efek dengan menyebutkan alasannya.

## 5. PENGUMUMAN EBA YANG TERDAFTAR DI KSEI

KSEI menyampaikan pengumuman tentang EBA yang telah terdaftar di KSEI kepada Pemegang Rekening berikut informasi yang terkait antara lain tanggal pendistribusian EBA di KSEI, tanggal dimulainya penyelesaian Transaksi Efek secara pemindahbukuan, dan/atau jadwal serta pelaksanaan kewajiban Penerbit Efek kepada Pemegang Efek.

## **6. KONFIRMASI PENDAFTARAN DAN LAPORAN ATAS EBA**

- 6.1. Penerbit Efek wajib menerbitkan konfirmasi pendaftaran seluruh jumlah EBA yang disimpan di KSEI atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Efek.
- 6.2. Penyampaian konfirmasi pendaftaran EBA atas nama KSEI serta laporan-laporan lainnya tentang EBA yang disimpan di KSEI oleh Bank Kustodian wajib dilakukan melalui C-BEST, dan/atau mekanisme lain yang ditentukan oleh KSEI.
- 6.3. KSEI menyampaikan Daftar Pemegang Efek kepada Bank Kustodian atau Penerbit Efek mengenai kepemilikan EBA, baik untuk keperluan *Corporate Action* atau keperluan lainnya melalui mekanisme yang ditentukan KSEI.

## **7. PEMBATALAN PENDAFTARAN EBA**

- 7.1. **Pembatalan pendaftaran atas EBA yang telah didaftarkan di KSEI dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:**

### **7.1.1. Pembatalan Pendaftaran EBA Berdasarkan Permohonan Penerbit Efek**

#### **7.1.1.1. Pembatalan Pendaftaran EBA Yang Tercatat Di Bursa Efek**

- a) Untuk EBA yang tercatat di Bursa Efek, KSEI dapat melakukan pembatalan pendaftaran EBA setelah Bursa Efek melakukan penghapusan pencatatan terhadap EBA tersebut.
- b) Dalam hal Penerbit Efek bermaksud melakukan pembatalan pendaftaran EBA, Penerbit Efek wajib menyampaikan permohonan pembatalan pendaftaran EBA ke KSEI bersamaan dengan permohonan penghapusan pencatatan di Bursa Efek.
- c) Berdasarkan permohonan pembatalan pendaftaran EBA dari Penerbit Efek, KSEI menyampaikan pemberitahuan kepada Partisipan untuk melakukan Penarikan Efek dari Rekening Efek di KSEI paling lambat dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja sebelum tanggal efektif pembatalan.
- d) Penerbit Efek wajib memastikan bahwa pada tanggal efektif pembatalan pendaftaran EBA, tidak ada EBA yang tersimpan dalam Penitipan Kolektif di KSEI.
- e) Pembatalan pendaftaran EBA, tidak menghapuskan kewajiban Penerbit Efek kepada KSEI yang masih ada, yang timbul selama Penitipan Kolektif di KSEI.

#### **7.1.1.2. Pembatalan Pendaftaran EBA Yang Tidak Tercatat Di Bursa Efek**

- a) Penerbit Efek wajib menyampaikan permohonan pembatalan pendaftaran EBA paling lambat dalam waktu 15 (lima belas) Hari Kerja sebelum tanggal efektif pembatalan.
- b) Berdasarkan permohonan pembatalan pendaftaran EBA dari Penerbit Efek, KSEI menyampaikan pemberitahuan kepada Partisipan untuk melakukan Penarikan Efek paling lambat dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja sebelum tanggal efektif pembatalan.

- c) Penerbit Efek wajib memastikan bahwa pada tanggal efektif pembatalan pendaftaran EBA, tidak ada EBA yang tersimpan dalam Penitipan Kolektif di KSEI.
- d) Pembatalan pendaftaran EBA, tidak menghapuskan kewajiban Penerbit Efek kepada KSEI yang masih ada, yang timbul selama Penitipan Kolektif di KSEI.

**7.1.2. Pembatalan Pendaftaran EBA Karena Lewatnya Jangka Waktu Perjanjian Pendaftaran Efek**

- 7.1.2.1. Dalam hal Penerbit Efek telah menandatangani Perjanjian Pendaftaran Efek, maka Penerbit Efek melalui KSEI dapat melakukan distribusi EBA yang diterbitkan kepada Pemegang Efek sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak ditandatanganinya Perjanjian Pendaftaran Efek.
- 7.1.2.2. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana butir 7.1.2.1 di atas Penerbit Efek belum memberikan instruksi kepada KSEI untuk melakukan distribusi terhadap EBA yang diterbitkan, maka terhitung sejak berakhirnya jangka waktu tersebut, Perjanjian Pendaftaran Efek yang telah ditandatangani oleh Penerbit Efek dan KSEI dinyatakan tidak berlaku.
- 7.1.2.3. Dalam hal Perjanjian Pendaftaran Efek dinyatakan tidak berlaku sebagaimana diatur dalam butir 7.1.2.2 di atas, dan Penerbit Efek tetap akan melanjutkan proses pendaftaran EBA di KSEI, maka Penerbit Efek wajib menyampaikan kembali permohonan pendaftaran EBA sebagaimana diatur dalam peraturan ini.

**7.1.3. Pembatalan Pendaftaran EBA Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku**

**7.1.3.1. Pembatalan Pendaftaran EBA Karena Penerbit Efek Dibubarkan**

- a) Dalam hal Penerbit Efek dinyatakan dalam proses pembubaran berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Penerbit Efek wajib menyampaikan permohonan pembatalan pendaftaran EBA di KSEI paling lambat bersamaan dengan pengumuman pembubaran Penerbit Efek di media massa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b) Permohonan pembatalan pendaftaran EBA di KSEI wajib disertai dengan salinan dokumen yang menjadi dasar pembubaran Penerbit Efek sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c) Berdasarkan permohonan pembatalan pendaftaran EBA dari Penerbit Efek, KSEI menyampaikan pemberitahuan kepada Partisipan untuk melakukan Penarikan Efek paling lambat dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja sebelum tanggal efektif pembatalan.

- d) Dalam hal Penerbit Efek tidak menyampaikan permohonan pembatalan pendaftaran EBA sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan b) di atas, maka berdasarkan pengumuman pembubaran Penerbit Efek sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, KSEI menyampaikan pemberitahuan kepada Partisipan untuk melakukan Penarikan Efek paling lambat dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja sebelum tanggal efektif pembatalan.
- e) Dalam waktu 15 (lima belas) Hari Kerja setelah permohonan pembatalan pendaftaran EBA dari Penerbit Efek sebagaimana dimaksud dalam huruf c) di atas, atau pengumuman pembubaran Penerbit Efek sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam huruf d) di atas, KSEI akan mengeluarkan EBA dari Penitipan Kolektif di KSEI, dan KSEI akan menerbitkan konfirmasi kepemilikan Efek dan menyampaikan kepada likuidator atau Pihak yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk pengurusan dan pemberesan harta Penerbit Efek.

**7.1.4. Pembatalan Pendaftaran EBA Karena Tidak Ada Efek Yang Tersimpan Di KSEI**

- 7.1.4.1. Dalam hal terjadi Penarikan Efek oleh Penerbit Efek yang menyebabkan tidak ada lagi EBA yang disimpan di KSEI, maka dengan demikian pendaftaran EBA tersebut di KSEI dinyatakan dibatalkan.
- 7.1.4.2. Dengan dibatalkannya pendaftaran EBA, maka Penerbit Efek tidak dapat melakukan penyetoran Efek, kecuali melakukan pendaftaran ulang sesuai Peraturan KSEI.

**7.1.5. Pembatalan Pendaftaran EBA Karena Sanksi Yang Dikenakan Oleh KSEI**

- 7.1.5.1. KSEI dapat melakukan pembatalan pendaftaran EBA di KSEI, apabila Penerbit Efek tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KSEI dan/atau Perjanjian Pendaftaran Efek.
- 7.1.5.2. EBA yang dapat dibatalkan oleh KSEI sebagaimana butir 7.1.5.1 di atas, adalah EBA yang tidak tercatat di Bursa Efek.
- 7.1.5.3. Dalam hal terjadi pembatalan pendaftaran EBA oleh KSEI sebagaimana diatur dalam butir 7.1.5.1 di atas, KSEI akan melaksanakan pembatalan pendaftaran EBA tersebut paling lambat dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak Penerbit Efek tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KSEI dan/atau Perjanjian Pendaftaran Efek.

**7.2. Penerbitan dan Penyerahan Sertifikat EBA Setelah Pembatalan Pendaftaran EBA**

- 7.2.1. Dalam hal terjadi pembatalan pendaftaran EBA, maka Penerbit Efek atas biayanya sendiri wajib menerbitkan sertifikat EBA yang dibatalkan pendaftarannya menjadi atas nama Pemegang Efek yang tercatat dalam Daftar Pemegang Efek.

- 7.2.2. Penerbit Efek wajib menyerahkan sertifikat EBA sebagaimana dimaksud dalam butir 7.2.1. di atas kepada Pemegang Efek dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja terhitung sejak tanggal efektif pembatalan pendaftaran EBA tersebut.
- 7.2.3. Paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 7.2.2. di atas, Penerbit Efek wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada KSEI mengenai hasil pelaksanaan kewajiban penyerahan sertifikat EBA tersebut.
- 7.2.4. Dalam hal Penerbit Efek tidak menerbitkan sertifikat EBA sebagaimana diatur dalam butir 7.2.1 di atas, maka KSEI akan mengeluarkan EBA tersebut dari Penitipan Kolektif di KSEI, serta menyimpan Daftar Pemegang Efek berdasarkan data terakhir pada saat terjadi pembatalan pendaftaran EBA.

### 7.3. **Akibat Pembatalan Pendaftaran Efek**

Terhitung sejak tanggal pembatalan pendaftaran EBA di KSEI:

- 7.3.1. EBA yang telah dibatalkan pendaftarannya di KSEI tidak dapat digunakan untuk penyelesaian Transaksi Efek dengan pemindahbukuan di KSEI.
- 7.3.2. Hak-hak yang melekat pada EBA yang dibatalkan pendaftarannya di KSEI, dilaksanakan secara langsung antara Penerbit Efek dengan Pemegang Efek.

### 7.4. **Pemberitahuan dan Pengumuman Pembatalan Pendaftaran EBA**

- 7.4.1. Untuk EBA yang diperdagangkan di Bursa Efek, KSEI menyampaikan pemberitahuan mengenai pembatalan pendaftaran EBA kepada OJK, Bursa Efek, KPEI, Penerbit Efek serta Pemegang Rekening.
- 7.4.2. Untuk EBA yang tidak diperdagangkan di Bursa Efek, KSEI menyampaikan pemberitahuan mengenai pembatalan pendaftaran EBA kepada OJK, Penerbit Efek serta Pemegang Rekening.

## 8. **PENDAFTARAN KEMBALI EBA YANG SUDAH DIBATALKAN PENDAFTARANNYA**

Penerbit Efek yang bermaksud mendaftarkan kembali EBA yang pendaftarannya di KSEI telah dibatalkan, wajib mengajukan permohonan pendaftaran kembali ke KSEI dengan memenuhi semua ketentuan pendaftaran sebagaimana diatur dalam peraturan ini.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 25 Agustus 2015

**PT Kustodian Sentral Efek Indonesia**

**Margeret M. Tang**  
Direktur Utama

**Syafruddin**  
Direktur